



**P U T U S A N**

**No. 1564 K/Pid.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ANDI ZAENAL ;  
tempat lahir : Pare - pare ;  
umur / tanggal lahir : 40 tahun / 25 Maret 1970 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Bau Massepe No. 142 Kota Pare-Pare;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 10 November 2007 sampai dengan tanggal 29 November 2007 ;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2010 sampai dengan tanggal 9 Juni 2010 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2010 sampai dengan tanggal 3 Juli 2010 ;
- 4 Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2010 sampai dengan tanggal 1 September 2010 ;
- 5 Penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 8 Juli 2010 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pare-Pare karena didakwa:

**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa Andi Zainal selaku Direktur CV. Hariyani pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Juli 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2006 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kota Pare-Pare atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pare-Pare, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pare-Pare Tahun 2006 tersedia anggaran untuk pembangunan gedung Kantor DPRD Kota Pare-Pare Tahap I sebesar Rp 2.713.508.000,00.- (dua milyar tujuh ratus tiga belas juta lima ratus delapan ribu rupiah), kemudian ditetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp 2.481.845.700,00.- (dua milyar empat ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), selanjutnya setelah dilakukan proses pelelangan oleh panitia pengadaan barang dan jasa maka Pemimpin Kegiatan menetapkan CV. Haryani sebagai pemenang tunggal dengan nilai penawaran sebesar Rp 2.460.000.000.- (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) ;

Bahwa ia Terdakwa dengan jabatan sebagai Direktur CV. Haryani berdasarkan Akte Notaris Nomor 44 tanggal 21 Juni 2006 dengan tugas dan tanggung jawab sepenuhnya mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan, telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pare-Pare dengan harga penawaran Rp 2.460.000.000.- (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Keputusan Pemimpin Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kota Pare-Pare Tahun Anggaran 2006 Nomor : 02/P.Keg/Ktr-DPRD/VIII/2006 tanggal 23 Agustus 2006, selanjutnya Terdakwa selaku Direktur CV. Haryani dan Pemimpin Kegiatan atas nama Drs. Jalaluddin, M.Si (telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2007) menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pare-Pare Tahun Anggaran 2006 Nomor : 03/P.Keg/Ktr-DPRD/VIII/2006 tanggal 23 Agustus 2006 dengan jangka waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 22 Desember 2006 dengan jangka waktu pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung 1 (satu) hari setelah penyerahan I (pertama) pekerjaan ;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 05/PNT/Ktr-DPRD/VIII/2006 tanggal 1 Agustus 2006 yang ditanda tangani oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2006 yaitu Naim, SH selaku Ketua, Bahar S.Sos, M. Si selaku Sekretaris dan Bachtiar Abubakar, S.Sos, M. Tahir Laente, S.Sos, Munir Malik, ST, A. Wisnah T., SE serta Muslimin M. masing-masing sebagai anggota, berdasarkan hasil evaluasi mengenai penelitian administrasi dan penelitian teknis disimpulkan bahwa CV. Haryani, PT. Mining Sukses Exploitation dan CV. Yusta Karya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka panitia memutuskan untuk mengusulkan rekanan/perusahaan tersebut sebagai calon pemenang I (satu) CV. Yusta Karya alamat Jl. Skarda N1 Nomor 261 Makassar NPWP : 01.589.686.8-801.000 harga penawaran Rp 1.958.375.000.- (satu milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), calon pemenang II (dua) PT. Sukses Mining Exploitation alamat Jl. Mangadel Nomor 61 Makassar NPWP: 01.100.611.89801.000 harga penawaran Rp 2.198.458.000.- (dua milyar seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan calon pemenang III (tiga) CV. Haryani alamat Jl. Bau Massepe Nomor 142 Pare-Pare NPWP : 01.418.798.3-952.000 harga penawaran Rp 2.460.000.000.- (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah), namun demikian pada Laporan Hasil Pelelangan dan Usulan Penetapan Pemenang Nomor : 08/PNT/Ktr-DPRD/VIII/2006 tanggal 8 Agustus 2006 hanya CV. Haryani sebagai calon pemenang I (satu) yang diusulkan oleh Ketua Panitia Pengadaan kepada Pimpinan Kegiatan untuk ditetapkan sebagai pemenang pelelangan sedangkan CV. Yusta Karya dan PT. Mining Sukses Exploitation tidak tercantum dalam usulan penetapan pemenang tersebut sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 456.022.727,27 (empat ratus lima puluh enam juta dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah dua puluh tujuh sen) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena kemahalan harga kontrak yang diperoleh dari selisih antara nilai kontrak yang diajukan oleh Terdakwa sebesar Rp 2.236.363.636,36 (tidak termasuk PPN) dikurangkan dengan nilai penawaran CV. Yusta Karya sebesar Rp 1.780.340.909.09.- (tidak termasuk PPN) ;

Bahwa sesuai dengan dokumen kontrak berupa Perincian Pekerjaan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pare-Pare Tahun Anggaran 2006, maka pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Haryani adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
I. PEKERJAAN PENDAHULUAN / PERSIAPAN					
	Pekerjaan persiapan dan papan nama proyek	1.000	Ls	512.000,00	512.000,00
	• Pekerjaan pengukuran dan pasang bouwplank	1.000	Ls	1.500.000,00	1.500.000,00
	• Pembersihan dan mobilisasi peralatan	2.500.000	M <sup>2</sup>	4.950,00	12.375.000,00
	• Pembuatan direksi keet	16.000	M <sup>3</sup>	602.356,97	602.356,97
<b>Jumlah</b>					<b>24.024.711,58</b>
II. PEKERJAAN TANAH					
	Cattingan dan Timbunan Areal Lokasi	3.750.000	M <sup>3</sup>	12.600,00	47.250.000,00
	• Galian Tanah Pondasi	1.265.400	M <sup>3</sup>	16.587,00	20.989.189,80
		506,160	M <sup>3</sup>	6.039,00	3.056.700,24

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 1564 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Timbunan Kembali</li><li>• Urugan Pasir Bawah Pondasi Lantai</li></ul>	38.696	M <sup>3</sup>	64.191,00	2.483.934,94
<b>Jumlah</b>					<b>73.779.824,98</b>
<b>III. PEKERJAAN BATU / BETON</b>					
	Rabat beton/lantai kerja 5 cm/poerplat & Sloef	19,178	M <sup>3</sup>	454.504,24	8.716.482,27
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pasang Batu Kosong</li><li>• Pondasi Batu Gunung 1 : 4</li><li>• Pembesian Poer Plat</li><li>• Papan Bekisting Poer Plat</li><li>• Cor Beton Poer Plat 1 : 2 : 3</li><li>• Pembesian Sloef.</li><li>• Papan Bekisting Sloef</li><li>• Cor Beton Sloef 1 : 2 : 3</li><li>• Pembesian Kolom Utama</li><li>• Bekisting Multipleks Kolom Utama</li><li>• Beton Kolom Utama 1 : 2 : 3</li><li>• Pembesian Balok Plat</li><li>• Bekisting Multipleks 9 mm Plat Lantai</li><li>• Beton Balok Plat 1 : 2 : 3</li><li>• Pembesian Plat lantai.</li><li>• Bekisting Multipleks 9 mm Plat Lantai</li><li>• Beton Plat Lantai 1 : 2 : 3</li></ul>	77,391 309,563 8.898,750 177,989 88,988 13.453,500 4,000 112,113 43.641,250 2.793,040 349,130 24.807,375 1.323,060 165,383 27.918,000 2.030,400 253,800	M <sup>3</sup> M <sup>3</sup> Kg M <sup>2</sup> M <sup>3</sup> Kg M <sup>2</sup> M <sup>3</sup> Kg M <sup>2</sup> M <sup>3</sup> Kg M <sup>2</sup> M <sup>3</sup> Kg M <sup>2</sup> M <sup>3</sup>	137.736,75 351.524,48 8.531,60 71.214,72 574.431,85 8.531,60 71.214,72 574.431,85 8.531,60 105.883,94 574.431,85 8.531,60 105.883,94 574.431,85 8.531,60 105.883,94 574.431,85	10.659.584,82 108.818.973,38 75.920.597,75 12.675.436,80 51.117.541,25 114.779.914,23 284.858,88 64.401.277,72 372.329.979,60 295.738.065,81 200.551.390,92 211.646.662,57 140.090.799,04 95.001.262,24 238.185.278,60 214.986.741,62 145.790.802,90
<b>Jumlah</b>					<b>2.361.695.468,38</b>
<b>IV. PEKERJAAN PENYELESAIAN AKHIR</b>					
	Pembersihan akhir	1,000	Ls	500.000,00	500.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>500.000,00</b>
<b>Real Cost</b>					<b>2.460.000.004,93</b>
<b>Dibulatkan</b>					<b>2.460.000.000,00</b>

Bahwa Terdakwa selaku Pelaksana Kegiatan Pembangunan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pare-Pare Tahun Anggaran 2006, ia telah menerima seluruh pembayaran proyek tersebut sebesar Rp 2.460.000.000.- (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) yang terdiri dari uang muka 20% sebesar Rp 492.000.000.- (empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah) pada tanggal 13 September 2006, selanjutnya pembayaran kedua 30% sebesar Rp 553.500.000.- (lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 8 Desember 2006, pembayaran ketiga 55% sebesar Rp 461.250.000.- (empat ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 26 Desember 2006, pembayaran keempat 100% sebesar Rp 830.250.000.- (delapan ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) pada tanggal 29 Maret 2007 dan pembayaran retensi 5% sebesar Rp 123.000.000.- (seratus dua puluh tiga juta rupiah), namun demikian Terdakwa tidak melaksanakan seluruh pekerjaan tersebut sesuai dengan RAB/Bestek karena pada kenyataannya terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 72.101.032.13.- (tidak termasuk PPN) dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Volume menurut			Harga satuan (Rp)	Nilai selisih (Rp)
		Kontrak	Auditor	selisih		
1	Rabat beton/ lantai kerja 5 cm/ poerplat & sloef	19,178	19,178	-	342,855,00	-
2	Pasang Batu Kosong	77,393	77,391	0,02	178.201,25	356,40
3	Pondasi Batu Gunung 1 : 4	309,563	309,563	-	298.355,00	-
4	Pembesian Poer Plat	16.596,500	12.950,311	3.646,19	6.041,68	22.029.107,16
5	Papan Bekisting Poer Plat	678,000	775,520	(97,52)	59.650,00	(5.817.068,00)
6	Cor Beton Poer Plat 1 : 2 : 3	380,960	384,817	(3,86)	419.985,00	(1.619.882,15)
7	Pembesian Sloef	18.056,160	11.652,284	6.403,88	6.041,68	38.690.169,55
8	Papan Bekisting Sloef	1.122,985	839,844	283,14	59.650,00	16.889.360,65
9	Cor Beton Sloef 1:2:3	120,374	120,330	0,04	419.985,00	18.479,34.
10	Pembesian Kolom Utama	25.031,250	22.998,301	2.032,95	6.041,68	12.282.427,31
11	Bekisting Multipleks Kolom Utama	1.357,000	1.272,200	84,80	107.598,75	9.124.374,00
12	Beton Kolom Utama 1:2 : 3	200,250	231,010	(30,76)	419.985,00	(12.918.738,60)
13	Pembesian Balok Plat	25.339,558	22.141,304	3.198,25	6.041,68	19.322.827,23
14	Bekisting multipleks 9 mm plat lantai	1.491,075	1.336,475	154,60	107.598,75	16.634.766,75
15	Beton Balok Plat 1 : 2 : 3	169,463	146,317	23,15	419.985,00	9.720.972,81

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 1564 K/Pid.Sus/2011



16	Pembesian Plat lantai.	25.450,250	32.962,236	(7.511,99)	6.041,68	(45.385.015,58)
17	Bekisting multipleks 9 mm plat lantai	2.010,625	2.021,975	(11,35)	107.598,75	(1.221.245,81)
18	Beton Plat Lantai 1 : 2 : 3	241.275	237,560	3,72	419.985,00	1.560.244,344
Jumlah						79.311.135,344
Real cost (tidak termasuk PPN)						72.101.032,13

Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas dilakukan secara melawan hukum karena bertentangan dengan :

- 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam Pasal 21 ayat (1) bahwa pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima ;
- 2 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Pasal 12 ayat (2) menjelaskan Belanja atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran ;
- 3 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dalam Pasal 5 huruf f dan g bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa dan harus menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara serta Lampiran I Bab II.D.1.f.3 yaitu pembayaran prestasi pekerjaan didasarkan pada prestasi pekerjaan yang tertuang dalam dokumen kontrak ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, telah memperkaya diri sendiri atau korporasinya CV. Haryani yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 528.123.759,40 (lima ratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah empat puluh sen) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tertentu yang diperoleh dari kemahalan harga kontrak sebesar Rp 456.022.727,27 (empat ratus lima puluh enam juta dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah dua puluh tujuh sen) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan kekurangan volume fisik pekerjaan sebesar Rp 72.101.032,13 (tujuh puluh dua juta seratus satu ribu tiga puluh dua rupiah tiga belas sen) tidak termasuk PPN berdasarkan laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kota Pare-Pare Tahun 2006 Nomor : LHAI-6542/PW 21/5/2007 tanggal 3 Oktober 2007 ;

Perbuatan Terdakwa Andi Zainal diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

## SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Andi Zainal selaku Direktur CV. Hariyani pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Juli 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2006 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kota Pare-Pare atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pare-Pare, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pare-Pare Tahun 2006 tersedia anggaran untuk pembangunan gedung Kantor DPRD Kota Pare-Pare Tahap I sebesar Rp 2.713.508.000,00.- (dua milyar tujuh ratus tiga belas juta lima ratus delapan ribu rupiah), kemudian ditetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp 2.481.845.700,00.- (dua milyar empat ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), selanjutnya setelah dilakukan proses pelelangan oleh panitia pengadaan barang dan jasa maka Pemimpin Kegiatan menetapkan CV. Haryani sebagai pemenang tunggal dengan nilai penawaran sebesar Rp 2.460.000.000.- (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) ;

Bahwa ia Terdakwa dengan jabatan sebagai Direktur CV. Haryani berdasarkan Akte Notaris Nomor 44 tanggal 21 Juni 2006 dengan tugas dan tanggung jawab sepenuhnya mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan, telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pare-Pare dengan harga penawaran Rp 2.460.000.000.- (dua milyar empat

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 1564 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Keputusan Pemimpin Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kota Pare-Pare Tahun Anggaran 2006 Nomor : 02/P.Keg/Ktr-DPRD/VIII/2006 tanggal 23 Agustus 2006, selanjutnya Terdakwa selaku Direktur CV. Haryani dan Pemimpin Kegiatan atas nama Drs. Jalaluddin, M.Si (telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2007) menanda tangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pare-Pare Tahun Anggaran 2006 Nomor : 03/P.Keg/Ktr-DPRD/VIII/2006 tanggal 23 Agustus 2006 dengan jangka waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 22 Desember 2006 dengan jangka waktu pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung 1 (satu) hari setelah penyerahan I (pertama) pekerjaan ;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 05/PNT/Ktr-DPRD/VIII/2006 tanggal 1 Agustus 2006 yang ditanda tangani oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2006 yaitu Naim, SH selaku Ketua, Bahar S.Sos, M.Si selaku Sekretaris dan Bachtiar Abubakar, S.Sos, M. Tahir Laente, S.Sos, Munir Malik, ST, A. Wisnah T., SE serta Muslimin M. masing-masing sebagai anggota, berdasarkan hasil evaluasi mengenai penelitian administrasi dan penelitian teknis disimpulkan bahwa CV. Haryani, PT. Mining Sukses Exploitation dan CV. Yusta Karya memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka panitia memutuskan untuk mengusulkan rekanan/perusahaan tersebut sebagai calon pemenang I (satu) CV. Yusta Karya alamat Jl. Skarda N1 Nomor 261 Makassar NPWP : 01.589.686.8-801.000 harga penawaran Rp 1.958.375.000.- (satu milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), calon pemenang II (dua) PT. Sukses Mining Exploitation alamat Jl. Mangadel Nomor 61 Makassar NPWP: 01.100.611.89801.000 harga penawaran Rp 2.198.458.000.- (dua milyar seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan calon pemenang III (tiga) CV. Haryani alamat Jl. Bau Massepe Nomor 142 Pare-Pare NPWP : 01.418.798.3-952.000 harga penawaran Rp 2.460.000.000.- (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah), namun demikian pada Laporan Hasil Pelelangan dan Usulan Penetapan Pemenang Nomor : 08/PNT/Ktr-DPRD/VIII/2006 tanggal 8 Agustus 2006 hanya CV. Haryani sebagai calon pemenang I (satu) yang diusulkan oleh Ketua Panitia Pengadaan kepada Pimpinan Kegiatan untuk ditetapkan sebagai pemenang pelelangan sedangkan CV. Yusta Karya dan PT. Mining Sukses Exploitation tidak tercantum dalam usulan penetapan pemenang tersebut sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 456.022.727,27 (empat ratus lima puluh enam juta dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah dua puluh tujuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sen) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena kemahalan harga kontrak yang diperoleh dari selisih antara nilai kontrak yang diajukan oleh Terdakwa sebesar Rp 2.236.363.636,36 (tidak termasuk PPN) dikurangkan dengan nilai penawaran CV. Yusta Karya sebesar Rp 1.780.340.909.09.- (tidak termasuk PPN) ;

Bahwa sesuai dengan dokumen kontrak berupa Perincian Pekerjaan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pare-Pare Tahun Anggaran 2006, maka pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Haryani adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
<b>I. PEKERJAAN PENDAHULUAN / PERSIAPAN</b>					
	Pekerjaan persiapan dan papan nama proyek	1.000	Ls	512.000,00	512.000,00
	• Pekerjaan pengukuran dan pasang bouwplank	1.000	Ls	1.500.000,00	1.500.000,00
	• Pembersihan dan mobilisasi peralatan	2.500.000	M <sup>2</sup>	4.950,00	12.375.000,00
	• Pembuatan direksi keet	16.000	M <sup>3</sup>	602.356,97	602.356,97
<b>Jumlah</b>					<b>24.024.711,58</b>
<b>II. PEKERJAAN TANAH</b>					
	Cattingan dan Timbunan Areal Lokasi	3.750.000	M <sup>3</sup>	12.600,00	47.250.000,00
	• Galian Tanah Pondasi	1.265.400	M <sup>3</sup>	16.587,00	20.989.189,80
	• Timbunan Kembali	506.160	M <sup>3</sup>	6.039,00	3.056.700,24
	• Urugan Pasir Bawah Pondasi Lantai	38.696	M <sup>3</sup>	64.191,00	2.483.934,94
<b>Jumlah</b>					<b>73.779.824,98</b>
<b>III. PEKERJAAN BATU / BETON</b>					
	Rabat beton/lantai kerja 5 cm/poerplat & Sloef	19,178	M <sup>3</sup>	454.504,24	8.716.482,27
	• Pasang Batu Kosong				
	• Pondasi Batu Gunung 1 : 4	77,391	M <sup>3</sup>	137.736,75	10.659.584,82
	• Pembesian Poer Plat	309,563	M <sup>3</sup>	351.524,48	108.818.973,38
	• Papan Bekisting Poer Plat	8.898,750	Kg	8.531,60	75.920.597,75
	• Cor Beton Poer Plat 1 : 2 : 3	177,989	M <sup>2</sup>	71.214,72	12.675.436,80
	• Pembesian Sloef.	88,988	M <sup>3</sup>	574.431,85	51.117.541,25
	• Papan Bekisting Sloef	13.453,500	Kg	8.531,60	114.779.914,23
	• Cor Beton Sloef 1 : 2 : 3	4,000	M <sup>2</sup>	71.214,72	284.858,88
	• Pembesian Kolom Utama	112,113	M <sup>3</sup>	574.431,85	64.401.277,72
	• Bekisting Multipleks Kolom Utama	43.641,250	Kg	8.531,60	372.329.979,60
	• Beton Kolom Utama 1 : 2 : 3	2.793,040	M <sup>2</sup>	105.883,94	295.738.065,81
	• Pembesian Balok Plat	349,130	M <sup>3</sup>	574.431,85	200.551.390,92
	• Bekisting Multipleks 9 mm Plat Lantai	24.807,375	Kg	8.531,60	211.646.662,57
	• Beton Balok Plat 1 : 2 : 3	1.323,060	M <sup>2</sup>	105.883,94	140.090.799,04
	• Pembesian Plat lantai.	165,383	M <sup>3</sup>	574.431,85	95.001.262,24
	• Bekisting Multipleks 9 mm Plat	27.918,000	Kg	8.531,60	238.185.278,60
	• Beton Balok Plat 1 : 2 : 3	2.030,400	M <sup>2</sup>	105.883,94	214.986.741,62
	• Pembesian Plat lantai.	253,800	M <sup>3</sup>	574.431,85	145.790.802,90

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 1564 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lantai				
	• Beton Plat Lantai 1 : 2 : 3				
<b>Jumlah</b>					<b>2.361.695.468,38</b>
<b>IV. PEKERJAAN PENYELESAIAN AKHIR</b>					
	Pembersihan akhir	1,000	Ls	500.000,00	500.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>500.000,00</b>
<b>Real Cost</b>					<b>2.460.000.004,93</b>
					<b>Dibulatkan</b>
					<b>2.460.000.000,00</b>

Bahwa Terdakwa selaku Pelaksana Kegiatan Pembangunan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pare-Pare Tahun Anggaran 2006, ia telah menerima seluruh pembayaran proyek tersebut sebesar Rp 2.460.000.000.- (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) yang terdiri dari uang muka 20% sebesar Rp 492.000.000.- (empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah) pada tanggal 13 September 2006, selanjutnya pembayaran kedua 30% sebesar Rp 553.500.000.- (lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 08 Desember 2006, pembayaran ketiga 55% sebesar Rp 461.250.000.- (empat ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 26 Desember 2006, pembayaran keempat 100% sebesar Rp 830.250.000.- (delapan ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 29 Maret 2007 dan pembayaran retensi 5% sebesar Rp 123.000.000.- (seratus dua puluh tiga juta rupiah), namun demikian Terdakwa tidak melaksanakan seluruh pekerjaan tersebut sesuai dengan RAB/Bestek karena pada kenyataannya terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 72.101.032.13.- (tidak termasuk PPN) dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Volume menurut			Harga satuan (Rp)	Nilai selisih (Rp)
		Kontrak	Auditor	selisih		
1	Rabat beton/ lantai kerja 5 cm/ poerplat & sloef	19,178	19,178	-	342,855,00	-
2	Pasang Batu Kosong	77,393	77,391	0,02	178.201,25	356,40
3	Pondasi Batu Gunung 1 : 4	309,563	309,563	-	298.355,00	-
4	Pembesian Poer Plat	16.596,500	12.950,311	3.646,19	6.041,68	22.029.107,16
5	Papan Bekisting Poer Plat	678,000	775,520	(97,52)	59.650,00	(5.817.068,00)



6	Cor Beton Poer Plat 1 : 2 : 3	380,960	384,817	(3,86)	419.985,00	(1.619.882,15)
7	Pembesian Sloef	18.056,160	11.652,284	6.403,88	6.041,68	38.690.169,55
8	Papan Bekisting Sloef	1.122,985	839,844	283,14	59.650,00	16.889.360,65
9	Cor Beton Sloef 1:2:3	120,374	120,330	0,04	419.985,00	18.479,34
10	Pembesian Kolom Utama	25.031,250	22.998,301	2.032,95	6.041,68	12.282.427,31
11	Bekisting Multipleks Kolom Utama	1.357,000	1.272,200	84,80	107.598,75	9.124.374,00
12	Beton Kolom Utama 1:2 : 3	200,250	231,010	(30,76)	419.985,00	(12.918.738,60)
13	Pembesian Balok Plat	25.339,558	22.141,304	3.198,25	6.041,68	19.322.827,23
14	Bekisting multipleks 9 mm plat lantai	1.491,075	1.336,475	154,60	107.598,75	16.634.766,75
15	Beton Balok Plat 1 : 2 : 3	169,463	146,317	23,15	419.985,00	9.720.972,81
16	Pembesian Plat lantai.	25.450,250	32.962,236	(7.511,99)	6.041,68	(45.385.015,58)
17	Bekisting multipleks 9 mm plat lantai	2.010,625	2.021,975	(11,35)	107.598,75	(1.221.245,81)
18	Beton Plat Lantai 1 : 2 : 3	241.275	237,560	3,72	419.985,00	1.560.244,344
Jumlah						79.311.135,344
Real cost (tidak termasuk PPN)						72.101.032,13

Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas dilakukan dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku direktur CV. Haryani karena bertentangan dengan :

- 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam Pasal 21 ayat (1) bahwa pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima ;
- 2 Keputusan Presiden Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Pasal 12 ayat (2) menjelaskan



belanja atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran ;

- 3 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dalam Pasal 5 huruf f dan g bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa dan harus menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara serta Lampiran I Bab II.D.1.f.3 yaitu pembayaran prestasi pekerjaan didasarkan pada prestasi pekerjaan yang tertuang dalam dokumen kontrak ;

Perbuatan Terdakwa karena jabatannya selaku direktur CV. Haryani sebagaimana yang telah diuraikan di atas, telah menguntungkan diri sendiri atau korporasinya CV. Haryani yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 528.123.759,40 (lima ratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah empat puluh sen) atau setidaknya dalam jumlah tertentu yang diperoleh dari kemahalan harga kontrak sebesar Rp 456.022.727,27 (empat ratus lima puluh enam juta dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah dua puluh tujuh sen) tidak termasuk PPN ditambah dengan kekurangan volume fisik pekerjaan sebesar Rp 72.101.032,13 (tujuh puluh dua juta seratus satu ribu tiga puluh dua rupiah tiga belas sen) tidak termasuk PPN berdasarkan laporan Hasil Audit Investigatif atas dugaan penyimpangan pembangunan gedung kantor DPRD Kota Pare-Pare Tahun 2006 Nomor : LHAI-6542/PW 21/5/2007 tanggal 3 Oktober 2007 ;

Perbuatan Terdakwa Andi Zainal diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pare-Pare tanggal 28 Oktober 2010 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Andi Zainal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001



- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dakwaan primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa Andi Zainal oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
  - 3 Menyatakan Terdakwa Andi Zainal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dakwaan Subsidaire ;
  - 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Zainal dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 50.0000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta membayar uang pengganti sebesar Rp 528.123.759,40 (lima ratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah empat puluh sen) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
  - 5 Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bundel dokumen penawaran milik CV. Agriya Persada (asli) ;
    - 1 (satu) bundel dokumen penawaran milik CV. Abriya Persada (asli) ;
    - 1 (satu) bundel dokumen penawaran milik CV. Mitra Adhi Sejati (asli);
    - 1 (satu) bundel dokumen kualifikasi milik CV. Mitra Adhi Sejati (asli) ;
    - 1 (satu) bundel dokumen penawaran milik CV. Agriya Pare Perdana (asli) ;
    - 1 (satu) bundel dokumen kualifikasi milik CV. Agriya Pare Perdana (asli) ;
    - 1 (satu) bundel dokumen kwalifikasi milik PT. Millenium Persada (asli) ;
    - 1 (satu) bundel dokumen penawaran milik CV. Haryani (asli) ;
    - 1 (satu) bundel SPM Nomor : 313/A/BM tanggal 13 September 2006 ;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 1564 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel SPM Nomor : 101/A/BM tanggal 22 Desember 2006 ;
- 1 (satu) bundel SPM Nomor 0636/A/BM tanggal 8 Desember 2006 ;
- 1 (satu) bundel SPM Nomor 09/SPM-LS/SET-DPRD/III/2007 tanggal 29 Maret 2007 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp  
5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare No. 105/Pid.B/2010/PN.Pare-Pare tanggal 25 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ANDI ZAENAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa ANDI ZAENAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp  
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 5 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 72.101.032,13 (tujuh puluh dua juta seratus satu ribu tiga puluh dua rupiah tiga belas sen) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel dokumen penawaran milik CV. Agriya Persada (asli) ;
  - 1 (satu) bundel dokumen kualifikasi milik CV. Abriya Persada (asli) ;
  - 1 (satu) bundel dokumen penawaran milik CV. Mitra Adhi Sejati (asli);
  - 1 (satu) bundel dokumen kualifikasi milik CV. Mitra Adhi Sejati (asli) ;
  - 1 (satu) bundel dokumen penawaran milik CV. Agriya Pare Perdana (asli) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel dokumen kualifikasi milik CV. Agriya Pare Perdana (asli) ;
- 1 (satu) bundel dokumen kualifikasi milik PT. Millenium Persada (asli);
- 1 (satu) bundel dokumen penawaran milik CV. Haryani (asli) ;
- 1 (satu) bundel SPM Nomor : 313/A/BM tanggal 13 September 2006 ;
- 1 (satu) bundel SPM Nomor : 101/A/BM tanggal 22 Desember 2006 ;
- 1 (satu) bundel SPM Nomor : 0636/A/BM tanggal 8 Desember 2006 ;
- 1 (satu) bundel SPM Nomor : 09/SPM-LS/SET-DPRD/III/2007 tanggal 29 Maret 2007 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 8 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 49/Pid/2011/PT.MKS tanggal 2 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kuasa hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare tanggal 25 November 2010 Nomor : 105/Pid.B/2010/PN.Pare-Pare yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi masing-masing No. 03/Akta.Pid/2011/ PN.Pare-Pare yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pare-Pare yang menerangkan, bahwa masing-masing pada tanggal 2 Mei 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pare-Pare dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Mei 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare pada tanggal itu juga ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 13 Mei 2011 dari Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare pada tanggal itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 25 April 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 1564 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare pada tanggal 12 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 April 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare pada tanggal 13 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

### Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar yang telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor: 105/Pid.B/2010/PN.Pare-Pare tanggal 25 November 2010 yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan atau salah dalam menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal menjatuhkan pidana tanpa mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang hendak dicapai dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi sehingga dapat mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama, disamping itu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tergolong extra ordinary crime dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia, terutama dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah di Indonesia sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang hanya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor : 105/Pid.B/ 2010/PN.Pare-Pare tanggal 25 November 2010 padahal putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare yang hanya menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tersebut kurang memperhatikan tujuan pemidanaan yang hendak dicapai dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi baik dari aspek sosiologis maupun filosofis yaitu rasa keadilan dan kemanfaatan



hukum, oleh karena itu sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, selanjutnya Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor : 105/Pid.B/ 2010/PN.Pare-Pare tanggal 25 November 2010 yang menyatakan jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara a quo adalah sebesar Rp 72.101.032,13 (tujuh puluh dua juta seratus satu ribu tiga puluh dua rupiah, tiga belas sen) sehingga terhadap Terdakwa hanya dijatuhi pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp 72.101.032,13 (tujuh puluh dua juta seratus satu ribu tiga puluh dua rupiah tiga belas sen) berarti telah mengabaikan hukum pembuktian yaitu mengabaikan keterangan ahli dari BPKP, padahal perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 528.123.759,40 (lima ratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah empat puluh sen) yang diperoleh dari kemahalan harga kontrak sebesar Rp 456.022.727,27 (empat ratus lima puluh enam juta dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah dua puluh tujuh sen) tidak termasuk PPN ditambah dengan kekurangan volume fisik pekerjaan sebesar Rp 72.101.032,13 (tujuh puluh dua juta seratus satu ribu tiga puluh dua rupiah tiga belas sen) tidak termasuk PPN sesuai dengan hasil Audit Investigatif dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan terhadap Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kota Pare-Pare APBD Tahun Anggaran 2006 Nomor : LHAI-6542/PW21/5/2007 tanggal 3 Oktober 2007, oleh karena itu adalah adil jika Terdakwa dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 528.123.759,40 (lima ratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah empat puluh sen) karena kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp 528.123.759,40 (lima ratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah empat puluh sen) yang seluruhnya telah diterima dan dinikmati oleh Terdakwa atau korporasinya CV. Hariyani sehingga kepada Terdakwa haruslah diminta pertanggung jawaban pidana terhadap seluruh kerugian negara yang timbul untuk menggantinya ;

Bahwa Alasan pengajuan kasasi dalam perkara ini adalah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 24 K/Pid/1984 tanggal 17 Maret 1984 dalam perkara atas nama Ir. Frans Bernard Luminting, Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor : 8/Pid/PT.Palu tanggal 19 September 1983 yang juga meliputi ukuran pidana (straftmaat) yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa tahanan, selanjutnya Mahkamah Agung telah mengadili lagi dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan alasan bahwa Pengadilan

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 1564 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Palu tidak memberikan pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan perbuatan Terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Palu tersebut terlalu ringan ;

### Alasan-alasan Terdakwa :

Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi makassar yang menguatkan Putusan Judex Facti Pegadilan Negeri Pare-Pare, kami Terdakwa menganggap bahwa putusan tersebut juga semakin keliru saja, yang mana pada halaman 59 putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Pare-Pare yang telah dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar mengatakan “Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat hukum Terdakwa bahwa kerugian Negara yang secara nyata dialami Negara akibat tindakan Terdakwa adalah adanya kekurangan Volume fisik pekerjaan sebesar Rp 72.101.032.13 (tujuh puluh dua juta seratus satu ribu tiga puluh dua rupiah tiga belas sen) ;

Bahwa adalah tidak benar, karena kami penasihat hukum Terdakwa tidak pernah menjelaskan dalam nota pembelaan kami tentang kerugian Negara yang dimaksud di atas, melainkan pernyataan tersebut adalah pernyataan Jaksa Penuntut Umum, yang oleh kami Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan dengan tegas bahwa kerugian Negara yang dimaksud adalah tidak benar, karena tuntutan Jaksa Penuntut Umum, masuk kedalam proyek tahap 2 (dua), sedangkan yang dipermasalahkan adalah proyek tahap 1 (satu) yang dalam rinciannya terdapat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan tabelnya jelas kelihatan bahwa tidak ada item pekerjaan yang tidak dikerjakan, melainkan setiap aitem pekerjaan dianggap ada yang kekuarangan Volume berdasarkan hasil audit Investigasi. Dan pekerjaan tersebut sudah diperiksa oleh Tim Bawasda dengan metode sample, dan hasil pekerjaannya dinyatakan diterima dan dianggap tidak ada masalah. Sementara dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa ada aitem pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh pihak Terdakwa. Karena tuntutan jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan di depan persidangan, maka olehnya itu Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaannya bernomor Reg. Perkara : PDS.02/P.Pare/ft.1/105/2010 tanggal 4 Juni 2010. Olehnya itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

### Alasan Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan/ atau keliru menerapkan hukum, lagipula Judex Facti tidak melanggar ketentuan yang berlaku mengingat hasil korupsi Terdakwa sebesar Rp 72.101.032,13 (tujuh puluh dua juta seratus satu ribu tiga puluh dua rupiah tiga belas sen), maka kepada Terdakwa sudah adil apabila dikenakan pidana selama 1 (satu) tahun pidana penjara beserta uang pengganti sebesar Rp 72.101.032,13 (tujuh puluh dua juta seratus satu ribu tiga puluh dua rupiah koma tiga belas sen) ;

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Bahwa lagi pula mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan ;

### Alasan-alasan Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, bahwa Terdakwa sebagai Direktur CV. Haryani sebagai Pemenang Lelang Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kota Pare-Pare dalam proses pekerjaan pembangunan tidak selesai 100% , ada kekurangan volume dengan nilai Rp 72.101.032,13 (tujuh puluh dua juta seratus satu ribu tiga puluh dua rupiah koma tiga belas sen) sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara, lagi pula alasan-alasan tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 1564 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pare-Pare dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : ANDI ZAENAL tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 oleh Dr. M. Hatta Ali, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M.S. Lumme, SH., dan H. Syamsul Rakan Chaniago, SH. MH., Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Susilowati, SH. MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ M.S. Lumme, SH.

Ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, SH. MH.

K e t u a :

Ttd./ Dr. M. Hatta Ali, SH. MH.

Panitera-Pengganti :

Ttd./ Susilowati, SH. MH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH. MH.  
NIP. 040 044 338

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 1564 K/Pid.Sus/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)